



PUTUSAN

Nomor 2940 K/Pid.Sus/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Pemohon Pihak Ketiga, telah memutus perkara permohonannya Pemohon:

antara:

ANNE PATRICIA SUTANTO, beralamat Jalan Simprug Golf 17/D.3 RT.004 RW.008, Kelurahan Grogol Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Mgs. Muhammad Farizi, S.H., M.H., Anggari Fornawansyah, S.H., R. Rangga Maulana., S.H., Parlin Sihombing, S.E., S.I.P., S.H., advokat pada Law Firm Massagus Farizi & Partners, beralamat di Menara Rajawali, Level 7-1, Jalan DR. Ide Anak Agung Gde Agung Lot#5.1 Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Agustus 2021;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon Kasasi dahulu Pemohon Keberatan;

melawan:

Jaksa Agung RI c.q. Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta c.q. Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, beralamat Jalan Merpati Blok B XII Nomor 5 Kemayoran Jakarta Pusat, Selanjutnya disebut sebagai Termohon Kasasi dahulu Termohon Keberatan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu Pemohon Keberatan telah mengajukan permohonan kasasi terhadap Penetapan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 19/Pid.Sus/Keberatan/TPK/

Hal. 1 dari 6 hal. Putusan Nomor 2940 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020/PN.Jkt.Pst., tanggal 27 Juli 2021 dalam perkaranya melawan Termohon Kasasi dahulu sebagai Termohon Keberatan sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Pemohon adalah Pemohon dengan itikad baik;
- 2) Menerima Surat Keberatan dari Pemohon;
- 3) Menyatakan sah menurut hukum rekening efek Nomor SID IDD 281085968613 atas nama Anne Patricia Sutanto adalah milik Anne Patricia Sutanto;
- 4) Memerintahkan kepada Termohon dalam perkara atas nama Terdakwa Benny Tjokrosaputro untuk melaksanakan Penetapan ini, sebagaimana daftar barang bukti nomor 61 angka 75 poin 12, dan barang bukti nomor 69 angka 142.12 kustodian dari Bank HSBC Indonesia, serta barang bukti Nomor 73 angka 146.5 kustodian Bank DBS Indonesia, yang dinyatakan dirampas oleh Majelis Hakim atas nama Terdakwa Benny Tjokrosaputro dalam perkara Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2020/PN.JKT.PST., tanggal 26 Oktober 2020, dengan daftar:

No.	Nomor Sub Rekening Efek	Kode Efek / Instrument	Nama Efek / Instrument	Jumlah Efek
1.	GA001267000184	PBRX	Pan Brothers Tbk	240.566.464
2.	MU001112500122	BTEK	Bumi Teknokultura Unggul Tbk	438.461.500
3.	MU001112500122	SMRU	SMR Utama Tbk	71.859.000
4.	MU001112500122	PBRX	PAN Brothers Tbk	30.890.288
5.	MU001112500122	PADI	Minna Padi Investama Sekuritas Tbk	16.295.700
6.	MU001112500122	ASJT	Asuransi Jasa Tania Tbk	1.642.300
7.	MU001112500122	MINA	Sanurhasta Mitra Tbk	50.200
8.	PANINW38800150	PNBN02C N2	Obligasi BKLJT II Bank Panin Tahap II Tahun 2016	500.000.000,-
9.	PANINW38800150	IDR	Indonesia Rupiah	-
10.	HSBC1615H00169	RIMO	Rimo International Lestari Tbk	1.032.585.087

Hal. 2 dari 6 hal. Putusan Nomor 2940 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11.	DBJK1AQ2200133	ILKP	Inti Agri Resources Tbk	683.573.400
12.	DBJK1AQ2200133	POOL	Pool Advista Indonesia Tbk	71.471.400
13.	DBJK1AQ2200133	BINA	Bank Ina Perdana Tbk	7.473.900
14.	DBJK1AQ2200133	RIMO	Rimo International Lestari Tbk	205.289
15.	QA001CIAS00138	FIRE-W	Waran Seri I Alfa Energi Investama Tbk	140.409.997
16.	PF001314500191	BBNI	Bank Negara Indonesia	333
17.	PF001314500191	IDR	Indonesia Rupiah	-
18.	DBS69000HZ4F01 46		PT. Mandiri Manajemen Investasi Tbk. (Reksa Dana Terproteksi Mandiri Seri 148)	500.000 unit
19.	DBS69000HZ4F01 46		PT. Mandiri Manajemen Investasi Tbk. (Reksa Dana Terproteksi Mandiri Seri 108)	500.000, unit

untuk diserahkan kepada Pemohon segera setelah Penetapan dibacakan;

5) Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang bahwa terhadap permohonan keberatan tersebut, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Penetapan Nomor 19/Pid.Sus/Keberatan/TPK/2020/PN.Jkt.Pst., tanggal 27 Juli 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan eksepsi dari Termohon Keberatan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan permohonan keberatan dari Pemohon Keberatan tidak dapat diterima;
- Biaya perkara Nihil;

Menimbang bahwa Penetapan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatan pada tanggal 27 Juli 2021 dan

Hal. 3 dari 6 hal. Putusan Nomor 2940 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatan tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 Agustus 2021 sebagaimana Akta Permohonan Kasasi Nomor 14/Akta.Pid.Sus/KEBERATAN/TPK/2021/PN.JKT.PST., tanggal 6 Agustus 2021 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 19 Agustus 2021. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatan tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatan dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa terlepas dari alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatan yang menyatakan dirinya sebagai pemilik barang bukti dengan keterangan nama investor dan nomor SID (single investor identification) IDD 281085968613 atas nama Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatan secara berturut-turut dimuat dalam halaman 1693, 1714 dan halaman 1716 dalam putusan tindak pidana korupsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 29/Pid.Sus/Tpk/2020/PN.Jkt.Pst., tanggal 26 Oktober 2020 atas nama Terdakwa BENNY TJOKROSAPUTRO, ternyata putusan tindak pidana korupsi Nomor 29/Pid.Sus/Tpk/2020/PN.Jkt.Pst., tanggal 26 Oktober 2020 telah diperiksa dan diputus dalam tingkat kasasi dengan Putusan Nomor 2937 K/Pid.Sus/2021 tanggal 24 Agustus 2021 atas nama Terdakwa BENNY TJOKROSAPUTRO dengan amar putusan menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa dan telah

Hal. 4 dari 6 hal. Putusan Nomor 2940 K/Pid.Sus/2022



berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) dengan demikian status barang bukti juga telah berkekuatan hukum tetap;

- Bahwa berdasarkan perkara nomor 29/Pid.Sus/Tpk/2020/PN.Jkt.Pst., tanggal 26 Oktober 2020 atas nama Terdakwa BENNY TJOKROSAPUTRO tersebut maka upaya hukum yang harus ditempuh oleh Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatan terhadap harta benda Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatan yang telah disita dalam perkara tersebut adalah mengajukan gugatan secara perdata terhadap Termohon Kasasi/Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula penetapan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatan ditolak, maka biaya perkara pada tingkat kasasi dibebankan kepada Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatan;

Mengingat Pasal 19 Ayat (1), Ayat (2), dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatan **ANNE PATRICIA SUTANTO** tersebut;
- Membebankan kepada Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatan untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 1 September 2022, oleh Sri Murwahyuni, S.H.,

Hal. 5 dari 6 hal. Putusan Nomor 2940 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Yohanes Priyana, S.H., M.H., Hakim Agung dan Dr. Sinintha Yuliansih Sibarani, S.H., M.H., Hakim *Ad Hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta Harika Nova Yeri, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatan dan Termohon Kasasi/Termohon Keberatan.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd

Yohanes Priyana, S.H., M.H.

Ttd

Dr. Sinintha Yuliansih Sibarani, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd

Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Harika Nova Yeri, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
An. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP. 196110101986122001

Hal. 6 dari 6 hal. Putusan Nomor 2940 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)